



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI BANGUNAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PENDAHULUAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 19 JANUARI 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- PT. West Irian Fishing Industries, dkk.

ACARA

Perbaikan Pendahuluan (II)

**Rabu, 19 Januari, Pukul 12.45 – 13.00 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) | Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Sunardi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- PT. West Irian Fishing Industries
- PT. Dwi Bina Utama
- PT. Irian Marine Product Development
- PT. Alfa Kurnia

Kuasa Hukum Pemohon:

- Sutito
- Samadi
- Hadijanto
- Arifin Jauhari
- Haryo
- Nia

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.45 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang perkara No.77/PUU-VIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pada hari ini kita melakukan sidang panel lanjutan perbaikan, terhadap permohonan pengujian Undang-Undang 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan, *nah* sebelumnya saya mohon kepada para Pemohon untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTITO

Terima kasih, selamat siang Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami Muliakan, kami ingin memperkenalkan diri, kami adalah dari Badan Advokasi Pembinaan Hukum Masyarakat Perikanan Nusantara, selaku Kuasa Hukum dari 4 Pemohon, kami saya sendiri Sutito, kemudian sebelah kanan kami Samadi, dan sebelah kanannya lagi Hadijanto, berikutnya adalah Arifin Jauhari, dan kemudian Saudara Haryo, dan Saudari Nia, ini adalah Penasehat Hukum dari para Pemohon Prinsipal.

Adapun Prinsipal hadir juga dibelakang kami yang pertama dari PT. West Irian Fishing Industries, kemudian dari PT. Dwi Bina Utama, berikutnya dari PT. Irian Marine Product Development, kemudian dari PT. Alfa Kurnia. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Kami Muliakan.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih karena hari ini merupakan hari pemeriksaan perbaikan permohonan, maka saya mohon kepada kuasa hukum untuk menjelaskan apa yang telah diperbaiki dalam permohonan ini.

Pokok-pokoknya saja Pak, tidak perlu diulas semuanya, karena kami sudah membacanya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTITO

Terima kasih, Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami Muliakan, jadi pokok-pokoknya yang kami perbaiki, yang pertama adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada waktu..., yang permohonan

pertama terdahulu dalam pengantar atau pendahuluan terlampau luas sekali, tidak fokus, sekarang kami sudah langsung fokus.

Kami kutip beberapa pertemuan. Pertama, ada di Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri, berikut objek permohonan yang kami ajukan sehingga Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan atau tidak terhadap permohonan yang kami ajukan.

Nah, kemudian adapun mengenai objek yang kami ajukan, yaitu sudah fokus adalah mengenai penafsiran terhadap Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Khususnya berkenaan dengan adanya frase yang mengatakan pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari bumi. Dan kami para Pemohon ini adalah dikualifikasikan pihak yang memberi manfaat dari bumi oleh karena melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan lepas, meskipun bersifat eksklusif, dan ini kami kaitkan..., mohon uji ketentuan Pasal 28D, lebih fokus lagi karena yang lalu kami mempergunakan Pasal 23, dan 24, maaf Pasal 24 Undang-Undang Dasar, sekarang ini fokus memohon pengujian Undang-Undang PBB ini, terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian tentang kedudukan hukum dan kepentingan Konstitusional para Pemohon yang dirugikan, ini juga sudah kami fokuskan yang berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian kepentingan kami adalah oleh karena para Pemohon ini, merupakan perusahaan dibidang perikanan, yang melakukan penangkapan ikan di perairan laut luas, namun dikenakan dua ketentuan yang satu sama lain bertolak belakang. Yang pertama dipungut sebagai perusahaan perikanan tangkap sudah..., perikanan kemudian di lain pihak meskipun usaha kami ini bukan kegiatan budidaya ikan yang mempergunakan lahan yang eks..., juga dikenakan PBB. Di lain pihak kegiatan usaha penangkapan ikan ini dikualifikasikan sebagai..., dikualifikasikan sebagai kegiatan yang dikenakan objek pungutan bukan pajak, penerimaan negara bukan pajak.

Berarti namanya saja sudah penerimaan negara bukan pajak, tetapi dilain pihak dikenakan PBB apa..., laut, atau PBB oleh karena melakukan penangkapan perikanan dilaut, dan karenanya penghitungannya juga dirumuskan, memperhitungkan hasil tangkapan ikan.

Dengan demikian ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan kami para Pemohon. Oleh karena dua kali kami dikenakan pungutan yang satu sama lain bertolak belakang. Dan..., sehingga ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berikutnya, yang masuk ke alasan-alasan yang kami ajukan, ini juga sudah langsung kami fokus kepada beberapa hal yang termuat juga

di bab sebelumnya, tentang *legal standing* kami, kepentingan kami para Pemohon, oleh karena para Pemohon ini perusahaan perikanan yang tidak melakukan kegiatan budidaya ikan, atau menangkap di satu area yang eksklusif sifatnya, ya.

Kami di laut lepas, yang pada saat kami menangkap memang kami ada di situ, tapi begitu kapal kami berjalan, kapal lain bisa ke situ, bisa menangkap lagi. Ya, tetapi anehnya kami dikenakan pungutan PBB. *Nah*, terhadap kegiatan kami menangkap ini juga dikenakan pungutan bukan pajak.

Nah, ini maka tidak ada kepastian dan dirasakan sangat tidak adil. Ini kepentingan kami sudah kami lebih fokuskan di dalam permohonan kami. *Nah*, kemudian yang terakhir adalah kemarin mengenai petitumnya..., ya, permohonannya..., permohonan provisi tetap kami ajukan dengan maksud agar Tahun 2010 ini, kami sudah tidak dikenakan PBB lagi, ya.

Nah, kemudian di dalam petitum pokok kami juga sudah berlangsung, yaitu pertama mengabulkan permohonan, yang kemudian menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/1985 tentang PBB, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ya, bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sepanjang diberlakukan untuk memungut PBB bidang usaha perikanan, atau PBB laut, terhadap perusahaan perikanan tangkap. Jadi, kami mohon untuk tidak diberlakukan itu kepada perusahaan perikanan tangkap, ya. Tidak bermaksud untuk menyatakan pasal tersebut tidak berlaku untuk keseluruhan.

Kemudian menyatakan materi muatan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dipergunakan sebagai dasar hukum pengenaan PBB ya, bidang usaha perikanan atau PBB laut, terhadap usaha perikanan tangkap.

Kalau terhadap perusahaan perikanan budi daya silakan, oleh karena memang mempergunakan area yang eksklusif. Dan kepada subyek-subyek hukum lain juga dipersilakan, sepanjang memang mempergunakan suatu area yang eksklusif. Demikian yang bisa kami perbaiki, terima kasih Majelis Hakim, Yang Mulia.

5. **KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Terima kasih, jadi di dalam petitum ini Bapak ingin memohon kepada Mahkamah bahwa Pasal 4 ayat (1) itu dianggap *conditional constitutional* apabila tidak termasuk pada perusahaan perikanan tangkap, *gitu ya?* Jadi, merubah, *gitu ya?*

Memang sebetulnya, kalau perubahan ini harusnya di DPR sebagai pembentuk undang-undang. Tapi, kita akan melihat bagaimana nanti dalam persidangan selanjutnya, apakah Bapak bisa menjelaskan dan meyakinkan kami bahwa ini bertentangan dengan konstitusi, ya.

Tapi di sini Bapak dalam halaman enam, di sini nomor tiga, itu dinyatakan bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa..., agar Pasal 1 ayat (3), ya..., di sini dikatakan terbentuk persoalan terbatas dan mengakui jaminan konstitusional itu, karena ada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar, dan Pasal 28D ayat (1)..., ini ayat (1)-nya kurang kurung biasa, ayat (1)-nya mesti harus dalam kurung..., tetapi di dalam petitum Bapak tidak menjelaskan hubungannya dengan, atau pertentangannya dengan Pasal 1 ayat (3).

Nah, ini nanti coba direnvoi saja. Ditambahkan kerena dalam positanya dinyatakan berkenaan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D, maka nanti diperbaiki sesudah ini.

Kemudian provisi, mengenai provisi ini di Mahkamah Konstitusi itu tidak lazim memberikan provisi. Hanya terhadap hal tertentu saja yang betul-betul bersifat mendesak, dan memang itu harus diberikan putusan sela lebih dahulu.

Nah, apakah ini betul-betul mendesak..., permohonan ini, sehingga kami harus memberikan provisi ini, yang Bapak harus menjelaskan di dalam persidangan selanjutnya, ya. Tetapi, saya mohon mungkin Hakim yang lain..., Bapak..., ya.

Jadi kami anggap permohonan ini cukup. Dan nanti kami akan melaporkan pada rapat pleno Hakim, Rapat Permusyawaratan Hakim. Apakah ini akan diteruskan, dan melihat bagaimana kelanjutannya. Tetapi, tadi ada yang harus direnvoi, ya Pak.

Sebelum saya tutup sidang ini, apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Pemohon?

6. KUASA HUKUM PEMOHON:

Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat. Sesuai dengan pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi, ketika kita mengajukan permohonan diminta untuk sekaligus menyampaikan daftar calon saksi ahli berikut *curriculum vitae*-nya itu, belum kita sampaikan. Apa bisa kita sampaikan di persidangan?

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, nanti sesudah ini disampaikan ke Panitera, Pak.

8. KUASA HUKUM PEMOHON:

Oh, begitu.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON:

Terima kasih.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, Bapak boleh mengajukan saksi dan ahli juga bisa, kalau ini kita tangkap bisa ada saksi fakta *gitu*, tapi bisa juga dengan ahli. Kemudian harus dijelaskan saksi dan ahli itu beragama apa untuk nanti pengambilan sumpahnya dan juga kemudian apa yang akan diberikan dalam kesaksian tersebut. Ya, jadi kalau jadi ahli dia ahli dalam bidang apa? Itu harus dijelaskan di sini, beserta *curriculum vitae* -nya dan juga fotokopi KTP, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya, terima kasih Yang Mulia.

13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Masih ada yang dikemukakan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTITO

Barangkali ada satu lagi, Majelis Hakim Yang Mulia. Mengenai pihak-pihak terkait, apakah kami selaku Pemohon boleh mengajukan selain keterangan ahli, keterangan saksi juga pihak terkait atau Hakim Mahkamah Konstitusi?

15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya bahwa pihak terkait itu yang mengajukan bukan Pemohon. Mereka bisa meminta sendiri ke Mahkamah ya, memberikan surat kepada Mahkamah untuk menjadi pihak terkait, begitu ya. Dan kenapa dia ingin menjadi pihak terkait? Kaitannya itu apa, ya? Ada yang akan ditambahkan

lagi? Cukup? Ya, kalau begitu saya akhiri sidang ini dan saya nyatakan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.00 WIB

Jakarta, 19 Januari 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1006

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.